

WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA

Dwi Aryanti Ramadhani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan , Telp 021 7656971 Ext. 165

Abstract

The agreement is an event in which a promise to one another or where two people were each promised to implement something. The emphasis in the implementation of a binding contract lies in the principle of balancing the overall burden of obligation on each party. If there is no balance of the rights and obligations of either party, at which there was an event called the law of default. Consequences arising from defaults is imperative for borrowers to pay compensation or the presence of non-performance by one of the parties, the other party may demand cancellation of the agreement. Losses incurred due to the cancellation of the agreement requires a further study of the reasons for cancellation of the agreement and the legal consequences of the agreement were canceled due to default. The method used in this study is normative through library research (library research) in which the books, scientific papers, legal journals and research results are the primary ingredient in the study. In the discussion of the first and second issues, the author will use the normative juridical approach through the study of the articles of the Civil Code that governs reasons cancellation of an agreement and the legal consequences of a cancellation of the agreement. Thus be concluded that the reason for cancellation of the agreement were not fulfilled and obyektis subjective element of an agreement. While the legal consequences of cancellation of the agreement for breach of contract is an agreement made by both parties to be clear.

Keywords : agreements, defaulting, legal consequences.

I. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, pengertian ini dikemukakan oleh Subekti. Perjanjian dilakukan oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk saling memenuhi kewajiban. Dalam melakukan perjanjian seringkali para pihak menemui permasalahan-permasalahan, antara lain salah satu pihak tidak sepakat untuk melakukan suatu perikatan, adanya itikad tidak baik dari pihak yang melakukan perjanjian, obyeknya tidak kongkrit, atau obyeknya merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Apabila salah satu pihak ada yang melakukan perjanjian dilandasi itikad tidak baik dan pihak yang dirugikan dapat membuktikannya maka akibat hukumnya adalah perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan. Sedangkan yang terjadi

pada perjanjian yang dilakukan dengan obyek hubungan hukum yang tidak jelas/tidak kongkrit dan/atau obyeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau melanggar norma-norma kesusilaan, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang mengikat akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang bersifat negatif adalah suatu kewajiban untuk mematuhi larangan. Prinsip yang terkandung pada perjanjian yang mengikat adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketika apa yang diperjanjikan tidak terlaksana, maka berlakulah aturan hukum yang mewajibkan pihak yang lali untuk membayar denda. Penekanan didalam pelaksanaan perjanjian yang mengikat itu terletak pada prinsip

keseimbangan keseluruhan beban kewajiban pada masing-masing pihak. Apabila tidak ada keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban di salah satu pihak, pada saat itulah terjadi suatu peristiwa hukum yang dinamakan wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, demikian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa seorang debitur yang berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia telah lalai dalam melaksanakan prestasi dalam perjanjian atau dalam memenuhi prestasinya tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian.

Berikut ini Penulis akan menguraikan tentang sebab-sebab atau kriteria suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan akibat hukumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya suatu perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya atau yang lazim disebut sebagai asas *pacta sunt servanda*. Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum perjanjian di Indonesia mengenal 4 (empat) asas hukum, yaitu :

- a. Asas Konsensualisme, untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan (Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata);
- b. Asas Kekuatan Mengikat, daya mengikat suatu perjanjian tercermin pada Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata, yaitu "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam perjanjian sejajar dengan pembuat undang-undang;

c. Asas Kebebasan Berkontrak, bilamana antara para pihak telah diadakan suatu persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak diantara pihak tersebut. Bahkan didalam kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam Pasal 1329, Pasal 1332, dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,

d. Asas Kepribadian, diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata, berbunyi: Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Ruang lingkup ini hanya terbatas bagi para pihak yang terlibat

didalam suatu perjanjian saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata.

Kerugian yang timbul akibat wanprestasi memerlukan telaah lebih lanjut tentang criteria wanprestasi dan akibat hukumnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjelaskan kriteria suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan akibat hukumnya, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dimana Penulis akan menguraikan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur tentang kriteria suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan akibat hukumnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selanjutnya

Subekti mengatakan, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Debitur yang lalai, lupa atau ingkar janji atau dapat pula dikatakan ia telah melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan misalnya terlambat melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan prestasi atau melakukan prestasi tidak seperti yang dijanjikan.

Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum.

Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.

Untuk mengetahui bahwa seseorang telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang isinya menghendaki agar debitur melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan segera atau pada suatu waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur memang secara tegas dan terang

telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Dalam hal perjanjian telah dibuat secara tegas untuk waktu tertentu dalam melaksanakan prestasi, maka saat sebagaimana yang ditentukan itu sudah cukup menunjukkan bahwa dengan datangnya saat tersebut maka debitur telah berada dalam keadaan tertagih.

Dalam menentukan seseorang berada dalam wanprestasi adalah apabila ia berada dalam keadaan tertagih, dimana dengan adanya tagihan tersebut maka ia harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Teguran atau tagihan ini sangat erat hubungannya dengan faktor waktu dalam melaksanakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata.

Jadi debitur berada dalam keadaan tertagih yang mengakibatkan dirinya berada dalam suatu keadaan wanprestasi adalah dengan jalan :

a. Menerima perintah atau surat yang ditujukan kepadanya ke arah pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, teguran dapat dilakukan dengan surat biasa yang dibuat oleh kreditur atau kuasanya. Teguran yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri merupakan bukti otentik.

b. Dengan kekuatan perjanjian yang dibuatnya, yaitu apabila didalam perjanjian yang dibuatnya dimuat dengan tegas bilakah dilaksanakan prestasi. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya penagihan sebagaimana syarat a diatas, hanya saja untuk menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dilakukan dengan suatu surat teguran atau penagihan tidak diperlukan lagi. Dalam pasal 1270 KUH Perdata menentukan bahwa "Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri, atau dari keadaan, ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang."

Penyebutan waktu tertentu dalam surat teguran atau tagihan bukanlah syarat mutlak. Namun demikian, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Azas-azas Hukum Perjanjian", mengutarakan bahwa adalah baik apabila waktu tertentu itu disebutkan agar terang bagi si berwajib, kapan ia harus melaksanakan janji. Penagihan hakekatnya merupakan teguran untuk membayar seketika itu juga, tetapi apabila kemudian si berhak masih mentolerir dengan memberikan kelonggaran, maka hendaknya kelonggaran itu harus dipandang secara patut sampai dimana dan sampai kapan kelonggaran itu dapat diberikan, tergantung keadaan secara kongkrit.

Dalam hal janji untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, maka dengan tidak dilakukannya hal yang tidak boleh dilakukan sebagaimana diperjanjikan itu selalu harus dianggap bahwa debitur memenuhi perjanjian itu. Sedangkan dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang itu, maka berarti

pelanggaran terhadap perjanjian. Hal yang demikian tidak diperlukan adanya peneguran untuk menyatakan bahwa seseorang berada didalam keadaan tertagih.

Dengan dilakukannya hal yang dilarang dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1242 KUH Perdata bahwa apabila pihak debitur atau pihak yang berwajib dalam suatu perjanjian melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, maka dengan melakukan saja perbuatan yang dilarang, padanya telah berlaku kewajiban untuk mengganti kerugian pihak lawannya sehingga tidak perlu lagi adanya penagihan atau teguran.

Suatu tagihan yang mengawali timbulnya keadaan wanprestasi, hal demikian tidak diperlukan lagi apabila debitur sudah menyatakan secara tegas bahwa ia tidak akan melaksanakan perjanjian. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan

perbuatan yang nyata dengan maksud untuk tidak melaksanakan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia tidak melaksanakan perjanjian atau berada dalam keadaan tertagih sesuai dengan waktu pelaksanaan prestasi yang telah diperjanjikan.

Menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, maka terdapat kesamaan secara redaksional dalam syarat wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi secara tersirat keduanya mengandung pengertian tentang kejadian yang mungkin terjadi secara berbeda. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dapat diartikan sebagai tidak memenuhi perjanjian, jelas ini sebagai suatu prestasi buruk atau wanprestasi karena debitur jelas tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, artinya

debitur telah lalai atau dengan kesalahannya melakukan prestasi yang diperjanjikan dengan tidak semestinya sebagaimana diharapkan oleh kreditur.

Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, prestasi yang diperjanjikan memang dilakukan oleh debitur, tetapi atas kelalaiannya, pelaksanaan perjanjian itu telah terlambat dari waktu yang diperjanjikan. Serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, debitur tidak melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan.

B. Akibat Hukum Wanprestasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi tentang wanprestasi secara jelas. Namun beberapa pasal dalam Buku Ke-3 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan timbulnya akibat-akibat dari kelalaian debitur dalam perjanjian. Menurut Kamus Hukum, yang ditulis oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera

janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Mencermati definisi wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti tersebut, maka yang telah dirumuskan dalam KUHPerdara mengenai kelalaian dalam perjanjian dapatlah kita simpulkan sebagai wanprestasi.

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu meliputi segala macam bentuk wanprestasi terhadap setiap perikatan atau kewajiban yang dibebankan dalam setiap ketentuan undang-undang yang berlaku. Atas perbuatan melawan hukum dalam arti luas ini KUHPerdara mengaturnya dalam pasal 1235 sampai dengan pasal 1238. Selanjutnya atas perbuatan ini kreditur berhak menuntut debitur untuk memenuhi perjanjian, bahkan kreditur juga berhak untuk meminta hakim untuk membatalkan perjanjian manakala debitur tidak kunjung memenuhi kewajibannya dan dinyatakan wanprestasi. Dengan dibatalkannya perjanjian maka kreditur selanjutnya berhak menuntut

debitur untuk menuntut pengembalian harta yang telah diterimanya serta menuntut debitur membayar ganti rugi.

Menurut Subekti, ada 4 macam kriteria wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pertama, debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya. Kedua, debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi pertama dan kedua adalah total wanprestasi. Selanjutnya wanprestasi yang ketiga, debitur melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat. Keempat, debitur melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Untuk yang ketiga dan keempat inilah yang termasuk dalam kategori wanprestasi sebagian.

Tidak terpenuhinya prestasi ataupun adanya itikad tidak baik dari debitur, tidak membuat kreditur dengan mudah memutuskan bahwa debitur telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Kreditur harus memberikan teguran kepada debitur yang diduga telah lalai memenuhi

prestasi. Teguran ini dapat dikemukakan secara resmi dan tertulis, yang isinya adalah menghendaki debitur untuk segera melaksanakan prestasinya pada waktu yang ditentukan. Apabila debitur tetap tidak dapat memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang telah ditoleransikan, maka debitur telah berada pada keadaan tertagih. Keadaan ini ditandai dengan adanya surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata.

Setiap perbuatan melawan hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang termasuk didalamnya adalah kelalaian/kealpaan, ingkar janji atau cidera janji. Merujuk pada bentuk wanprestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap wanprestasi tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi ataupun hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada debitur yang

melakukan wanprestasi, dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara.

Selanjutnya Prof. Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting maka harus ditetapkan lebih dahulu si berutang melakukan wanprestasi atau tidak, dan apabila hal tersebut disangkal oleh debitur harus dibuktikan di muka hakim. Penetapan debitur telah wanprestasi ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1238, yakni:

“Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Yang dimaksud dengan surat perintah ini adalah suatu peringatan resmi yang disampaikan oleh jurusita pengadilan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan akta sejenis dalam pasal

tersebut adalah suatu peringatan tertulis yang tidak dapat dipungkiri oleh debitur di persidangan. Apabila debitur telah diperingatkan dengan tegas, tetapi ia tetap tidak memenuhi prestasinya maka terhadapnya dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Atas wanprestasinya ini sanksi-sanksi dapat dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Berikut ini akan dijelaskan mengenai keempat bentuk sanksi sebagai akibat hukum dari wanprestasi. Bentuk sanksi yang pertama adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga.

Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperkirakan atau dihitung oleh kreditur. Terhadap tuntutan ganti rugi, undang-undang telah memberikan ketentuan-ketentuan tentang batasan-batasan

yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Sehingga debitur terhindar dari tuntutan sewenang-wenang dari kreditur. Sebagai contoh adanya perlindungan terhadap debitur dari kesewenang-wenangan kreditur dapat kita jumpai dalam pasal 1247 KUHPerdara.

Pasal ini mengatakan bahwa si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang telah nyata, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Selanjutnya perlindungan terhadap debitur atas tuntutan ganti rugi kreditur sebagai hukuman atau sanksi akibat wanprestasi debitur, diatur dalam pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdara.

Selain ganti rugi penetapan wanprestasi dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian. Dalam pasal 1266 KUHPerdara disebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian, sehingga ketika salah satu pihak

tidak memenuhi perjanjiannya maka perjanjian menjadi batal. Namun, dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Selanjutnya pasal ini ditutup dengan pernyataan bahwa permintaan pembatalan harus dilakukan meskipun syarat batal tentang tidak dipenuhinya kewajiban telah dinyatakan dalam perjanjian. Jadi pasal ini ingin mengatakan bahwa perjanjian tidak dapat batal begitu saja melainkan harus dimintakan pembatalan kepada hakim meskipun dalam perjanjian telah mengatur syarat batal. Prof. Subekti, selanjutnya menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

Itikad baik atau kejujuran adalah salah satu faktor yang sangat penting di dalam hukum perjanjian.

Perilaku manusia sebagai anggota masyarakat diatur dalam peraturan hukum dan ada pula yang ditentukan oleh peraturan yang dibentuk atas persetujuan para pihak yang berkepentingan. Perlu disadari bahwa segala peraturan yang ada baik peraturan yang berbentuk undang-undang maupun didalam perjanjian yang disepakati para pihak, pada hakekatnya hanyalah peraturan yang dibuat oleh manusia yang tidak sempurna. Dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari, pada prinsipnya menganut suatu azas bahwa pihak yang jujur wajib dilindungi, sedang pihak yang tidak jujur adalah wajar untuk menerima hukuman atas ketidakjujurannya.

Kejujuran pada waktu dimulainya hubungan hukum, biasanya berupa perkiraan dari pihak yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi sahnyanya suatu perjanjian atau hubungan hukum itu sudah dipenuhi semuanya, sedangkan kemudian ternyata bahwa sebenarnya masih ada lagi syarat lain yang belum terpenuhi. Dalam hal

yang demikian, pihak yang jujur dianggap seolah-olah syarat yang belum terpenuhi itu sudah terpenuhi atas ketidaktahuannya yang penuh kejujuran itu, pihak yang jujur dan penuh itikad baik sebaiknya tidak boleh dirugikan apabila timbul akibat dari tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut.

Sebaliknya pihak yang tidak jujur atau tidak ada itikad baik pada saat memulai suatu hubungan hukum, apabila pada waktu itu ia mengetahui tentang adanya kekurangan atau keadaan yang mungkin bisa menghalangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya hubungan hukum perjanjian, sedangkan pihak lawan yang jujur dan penuh itikad tidak baik mengetahuinya, maka pihak yang tidak jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujurannya dan harus menanggung resiko kerugian yang timbul.

Akan tetapi jika kedua pihak sama-sama jujur dan beritikad baik dalam membuat perjanjian itu, maka kedua belah pihak patut mendapat

perlindungan hukum. Apabila timbul suatu kerugian akibat ketidaktahuan mereka, maka sewajarnya resiko yang timbul ditanggung secara bersama-sama dengan perimbangan pembagian yang seimbang. Jadi, perihal kejujuran ketika dimulainya suatu perjanjian atau saat dimulainya hubungan hukum, adalah dapat terlihat pada isi perjanjian yang telah disepakati.

Terhadap asas itikad baik ini, Ridwan Khairandy, dalam buku bertajuk "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak", mengatakan bahwa walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Masih dalam buku yang sama, Ridwan menjelaskan bahwa permasalahan itikad baik ini diantaranya berkaitan dengan keabstarakan makna itikad baik, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat, dan orangnya.

Selanjutnya menurut Ridwan, tidak ada makna tunggal itikad baik dan dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolok ukur serta fungsi itikad baik yang pada akhirnya lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus. Secara tersurat pengertian itikad baik tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai akibat atau resiko yang timbul sebagai akibat adanya itikad tidak baik.

Dalam pasal 1247 KUHPerduta mengatakan bahwa "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya". Selanjutnya pasal 1248 KUHPerduta juga mengatakan hal senada mengenai tipu daya, yaitu "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang,

penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan".

Teori kepercayaan merupakan teori kesepakatan yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Layak atau tidak layaknya pernyataan kehendak ini bergantung pada ada atau tidaknya rasa percaya dari kreditur terhadap adanya itikad baik debitur. Hal ini penting, karena itikad baik merupakan awal dari mengikatnya suatu perjanjian. Itikad baik dalam perjanjian dapat diartikan sebagai jiwa dari suatu perikatan. Perjanjian yang tidak memiliki jiwa maka perjanjian itu tidak akan mengikat siapapun dan perjanjian akan menjadi batal. Demikian juga apabila terjadi pelanggaran terhadap itikad baik setelah perikatan terjadi, maka perjanjian juga dapat dibatalkan.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai wanprestasi apabila debitur melakukan suatu kelalaian untuk melaksanakan prestasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut terkandung syarat itikad baik yang menjadi unsurnya. Dalam hal perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, maka pihak debitur wajib beritikad baik untuk memenuhinya. Debitur yang lalai atau cidera janji menyebabkan kerugian bagi kreditur. Perbuatan debitur ini ditetapkan sebagai wanprestasi.

Adanya wanprestasi menunjukkan bahwa debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, sehingga kreditur berhak meminta Hakim untuk menetapkan wanprestasi kepada debitur berdasarkan pemeriksaan di persidangan melalui gugatan wanprestasi yang diajukan oleh kreditur. Dasar hukum penetapan wanprestasi ini adalah Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa Si berutang adalah lalai,

apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya itu sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Unsur-unsur lalai menurut pasal ini adalah ada surat penetapan lalai yang dimohonkan ke Pengadilan, pernyataan lalai dicantumkan dalam perjanjian, ada surat pernyataan bahwa debitur telah lalai, dan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

V. SIMPULAN

a) Kriteria suatu perbuatan disebut sebagai wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dapat diartikan sebagai tidak memenuhi perjanjian, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, serta debitur tidak melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan.

- b) Akibat hukum yang timbul sebagai akibat adanya penetapan wanprestasi adalah dijatuhkannya sanksi ataupun hukuman-hukuman kepada debitur yang melakukan wanprestasi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara. Selain ganti rugi penetapan wanprestasi dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian, tetapi perjanjian tidak batal demi hukum melainkan pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Daftar Pustaka

- Atalim, S. *Cacat Kehendak Dalam Perjanjian Dan Perkembangannya*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Untar, No.2/Th. VII/Oktober 2000
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 2010.
- Ibrahim, Johannes. *Kontrak Dalam Perspektif Multi Disipliner*, Gloria Yuris, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, Vol.6, No.2, Mei-Agustus, 2006.
- Miru, Ahmadi. Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 1999.
- Soebekti, R. *Aneka Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2001.
- _____, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001.
- Widjajanti, Erna. *Implikasi Krisis Moneter Di Indonesia*

Terhadap Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum UPNVJ, Vol.I, No.2, Pebuari, 2004.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan*

Kontraktual, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011.

Yudha, Agus H. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008.

